



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Alimuddin bin Muhammadong, NIK 7317113012730001, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Desember 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register Nomor 125/Pdt.P/2021/PA.Blp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nurliana binti Nahung di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Juni 2002;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



2. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama Nurliana binti Nahung telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 karena sakit;
3. Bahwa, selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Nurliana binti Nahung telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Nuralizah binti Alimuddin, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Lara, 22 Agustus 2003, umur 18 tahun, agama Islam;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nuralizah binti Alimuddin dengan calon suaminya yang bernama Muh. Akbar Purnama bin Harri Purnama, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Palopo, 22 Februari 2002, umur 19 tahun, agama Islam, alamat di Jl. Andi Nyiwi, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya terkendala umur anak Pemohon yang belum mencapai batas umur perkawinan yakni 19 tahun;
6. Bahwa, Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma-norma sosial/adat serta menimbulkan aib/fitnah bagi keduanya dan keluarga karena alasan sebagai berikut :
 - Anak Pemohon dengan calon suaminya telah 3 (tiga) tahun berpacaran dan selama itu mereka pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 - Anak Pemohon telah hamil lebih dulu dengan usia kandungan saat ini kurang lebih 2 (dua) bulan akibat hubungan seksual yang dilakukan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nuralizah binti Alimuddin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Akbar Purnama;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Muh. Akbar Purnama karena sudah saling mengenal dan bahkan telah hamil;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;



- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon suaminya sudah sepakat untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

- Bahwa dirinya hendak menikah karena kemauan sendiri;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;

- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Nuralizah binti Alimuddin karena sudah saling kenal dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil ;

- Bahwa dirinya telah melamar calon isterinya dan diterima;

- Bahwa dirinya bekerja sebagai sopir serta sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor 00134/KUA.21.09.13/PW.01/09/2021 tanggal 13 September 2021, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/243/ISTIMEWA/A/DKKB/I/2017 atas nama Nuralizah binti Alimuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nuralizah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bua Ponrang Kabupaten Luwu, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi tanda P3;

4. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor: Medical Chek Up: 8/PJ/RSUD-BG/IX/2021 tanggal 16 September 2021, atas nama



Nuralizah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru, bermaterai cukup oleh hakim di beri tanda bukti P4;

5. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 008/PMB/IX/2021 tanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Marlina Makhdur, bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda P5;

6. Asli Surat Rekomendasi Nomor 068/P2TP2A/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, , bermaterai cukup oleh hakim diberi tanda bu kti P6;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Rudianto bin Nahung**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendi dikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Nuralizah binti Alimuddin karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama be rpacaran, bahkan sekarang ini telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir mobil;
Saksi kedua, **Megawati binti Burhanuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Lara, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Nuralizah binti Alimuddin karena belum cukup umur untuk menikah, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, bahkan sekarang ini telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir mobil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Luwu maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Nuralizah binti Alimuddin dengan calon suaminya bernama Muh. Akbar Purnama ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran bahkan telah hamil, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P5, dan P6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berusia 18 tahun, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon telah tamat pada Sekolah Menengah Pertama, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon pada saat sekarang dalam keadaan hamil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon telah memperoleh rekomendasi untuk menikah dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan



keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan asmara bahkan telah hami l;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah balig dan terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon saat sekarang ini telah tamat pada Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai sopir mobil.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan sudah sering j alan berduaan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 18 tahun akan tetapi fakta dipersidangan menunjukkan anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan dalam keadaan hamil, maka maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon menerima lamaran calon suami anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang secara terus menerus dapat saja terjadi jika tidak secepatnya untuk dinikahkan, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima, bahkan telah ditentukan hari pelaksanaan pernikahan, sehingga jika perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nuralizah binti Alimuddin untuk menikah dengan laki-laki bernama Muh. Akbar Purnama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Faisal, S.Ag.,M.H.**, sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapri Muchtar, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)